

**PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS
OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN
(ANALISIS DARI KONSEP FIQH SYAFI'IYAH)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

LUTHFI MUZAKKI

NIM: 9334 1831

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

LUTHFI MUZAKKI

Lamp : 8 Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari`ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami selaku pembimbing menerangkan bahwa:

Nama : Luthfi Muzakki

NIM : 93341831

Fakultas : Syari`ah


Judul Skripsi : PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
MAL OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN
DALAM KONSEP FIQH SYAFI`IYAH

Setelah memperhatikan serta diadakan perbaikan seperlunya, maka kami menilai bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan segala atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 19 Ramadan 1420
27 Desember 1999
Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP : 150 088 750

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
LUTHFI MUZAKKI

Lamp : 8 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami selaku pembimbing menerangkan bahwa:

Nama : Luthfi Muzakki
NIM : 93341831
Fakultas : Syari`ah
Judul Skripsi : PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT
MAL OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN
DALAM KONSEP FIQH SYAFI`IYAH

Setelah memperhatikan serta diadakan perbaikan seperlunya, maka kami menilai bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan segala atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta 19 Ramadan 1420
27 Desember 1999

Pembimbing II



Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA.
NIP : 150 240 121

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS
OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN
DALAM KONSEP FIQH SYAFI'IYAH

Yang disusun oleh:

LUTHFI MUZAKKI
NIM: 9334 1831


Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal 5 Januari 2000 / 28 Ramadhan 1420 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1420 H
3 April 2000 M


Dekan
Fakultas Syariah
DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
Drs. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 215 881

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Parto Jumeno
NIP: 150 071 106

Sekretaris Sidang


Drs. Riyanto, MA
NIP: 150 259 417

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP: 105 088 750


Pembimbing II



Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA
NIP: 150 240 121

Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP: 105 088 750

Penguji II


Drs. MS. Kholil, MA
NIP: 150 044 041



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekali-gus.

Dibawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fathah	a	a
\	kasrah	i	i
,	dammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ وَ	fathah dan ya' fathah dan wau	ai - au	a dan i a dan u

Contoh :

كَتَبٌ - kataba

فَعَلٌ - fa'ala

ذُكْرٌ - žukira

يَذْهَبٌ - yažhabu

سُؤْلَ - su'ila

كَيْفٌ - kaifa

هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitersinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ۚ ۑ	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
۔ ۑ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ۖ ۑ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua.

1. ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/.

2. ta' marbuthah mati

Ta marbuthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha. (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-atfāl
- raudatul-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah-al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

طَاحَةٌ

- ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا

- rabbanā

نَزَّلَ

- nazzala

البَرْ - al-birr

الْحَجَّ - al-hajj

نُعِمَّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan buntinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

الْقَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيجُ - al-badī‘u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَاخْذُونَ - ta'khužūna

أَنْتُمْ - an-nau'

شَيْءٌ - Syai'un

إِنَّ - inna

أَهْرَتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa
khairur-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- Fa aufū al-kaila wa al-
mīzāna
Fa auful-kaila wal-mīzāna

ابْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

- Ibrāhīm al-Khalīl
Ibrahimul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرُهَا وَمَرْسُهَا

- Bismillahi majrahā wa
mursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- Wa lillāhi 'alan-nāsi
hijju al-baiti man-

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِّيلًا

istatā'a ilaihi sabīlā
Wa lillāhi 'alan-nāsi
hijjulbaiti man-istatā'a
ilaihi sabīlā.

9. Huruf Kapital

Meskipun dengan sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.


Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ

- Wa mā Muḥammadun illā
rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَهُ
لِلْتَّاسِ لِلَّذِي يُبَكِّهُ مُبَارَكًا
- Inna awwala baitin wudi'a
linnāsi lallažī bi
Bakkata mubārakan

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan, kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ حُكْمُهُ - Lillāhi al-amru ḥukmuhu
Lillāhil-amru ḥukmuhu

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bikkulli syai'in
alīm

Pedoman transliterasi ini merupakan hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 6/U.T. 1987



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا حَمْدُهُ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji dipersembahkan semata-mata kepada Allah SWT, berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan pelbagai kekuarangan dan kelemahannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Amin.

Skripsi yang berjudul "Pengelolaan dan Pendayagunaan ZIS Oleh LABBAIK Kabupaten Klaten (Analisis Dari Konsep Fiqh Syafi'iyah)", merupakan laporan dari penelitian dan bahasan ilmiah. Dalam proses penelitian dan bahasan tersebut termasuk penyusunan laporannya dalam bentuk skripsi, banyak sekali diperoleh bantuan dari pelbagai pihak. Untuk itu merupakan keniscayaan untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf,
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA dan Bapak Drs. H. Syafa`ul Mudawam, MA. selaku pembimbing,
3. Bapak H. Jam`an, Ka Kandepag Kabupaten Klaten, Ketua LABBAIK Kabupaten Klaten beserta segenap pengurus.

Sangat disadari bahwa karya sederhana ini masih banyak sekali kekurangannya. Untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya, dalam upaya peningkatan mutu dan kwalitas berislam. Amin, amin, amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Sya`ban 1420 Penyusun
22 November 1999

(LUTHFI MUZAKKI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAM KATA PENGANTAR	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	/
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. ZAKAT MAL	
MENURUT FIQH SYAFI'IYAH	14
A. Pengertian Dan Syarat Wajib Zakat ..	14
B. Jenis-jenis Harta Yang	
Wajib Dizakati	15
C. Pengelolaan dan Pendayagunaan	
Zakat Mal	22
BAB III. PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KLATEN .	30
A. Sejarah Perkembangan dan Bentuk	
Organisasi Labbaik Kabupaten Klaten	
	30

B. Pengumpulan Zakat infak dan sadaqah oleh Labbaik	37	
C. Pendayagunaan Zakat Mal	44	
BAB IV. TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN		50
A. Tinjauan Terhadap Kebijakkan Pengelolaan Zakat mal.	50	
B. Tinjauan Terhadap Kebijakan Pendayagunaan Zakat Mal	55	
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan	65	
B. Saran-saran	66	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Terjemahan	I	
Biografi Ulama	III	
Surat Izin Riset dan Rekomendasi	VI	
Daftar wawancara	VII	
Curriculum Vitae	VIII	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat beberapa fenomena tentang munculnya gerakan sosial ekonomi bernaafas Islam, sebagai fenomena baru yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini, sebagai pemberahan sikap religiusitas, disatuisi, dan upaya perbaikan kehidupan umat (secara materiil) disisi yang lain.¹⁾ Ini nampaknya merupakan akibat dari kenyataan ekonomi dan sosial yang masih memprihatinkan dalam era pembangunan dewasa ini, dan sekaligus tantangan berat dalam mengatasinya.

Diantara langkah-langkah umat Islam dalam mengan-tisipasi situasi diatas lebih bersifat realistik, antara lain, dibuktikan dengan mengembangkan Bazis di tengah masyarakat, yang berorientasi pada pemberahan, penataan dan pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah dengan administrasi dan manajemen modern. Pengembangan Bazis ini, kiranya cukup relevan dengan pengelolaan zakat pada masa Nabi, Khalifah 4 dan pemerintahan-pemerintahan Islam sesudahnya dimana pengelolaan zakat selalu ditangani oleh sebuah lembaga yang bertugas

¹⁾ Rohadi, *Rindang*, No. 7 Tahun XIX Februari 1994, Hlm. 62.

mengumpulkan dana-dana zakat dari para wajib zakat untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.²⁾

Pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga tertentu dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang negatif, antara lain:

1. Wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamnya, atau bermental materialistik/egoistik (sehingga tidak tergugah hatinya untuk menolong sesama lewat pembayaran zakat), enggan menuai kewajibannya (membayar zakat), karena tidak ada orang yang memperingatkannya.
2. Fakir miskin dan *mustahiq* lainnya, secara psikologik tidak merasa malu, atau segan tatkala menerima bagian dari lembaga pengelola zakat.
3. Distribusi zakat kepada *mustahiqqin*, tanpa dikelola oleh lembaga pengelola zakat, seringkali - kalau tidak boleh dikatakan selalu - tidak mencapai sasaran dan tujuan utama pembagian seperti yang dikehendaki oleh syariat Islam.
4. Zakat yang merupakan sumber dana yang sangat potensial untuk biaya pembangunan masyarakat dan

²⁾ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Terjemahan Fiqh as-Zakat) Cet. 25, (Jakarta : Pustaka Litera 'Antar Nusa, 1987), Hlm. 621.

negara, tidak bakal terkumpul, jika pelaksanaannya hanya diserahkan kepada kemauan para wajib zakat,³⁾ seperti yang selama ini terjadi.

Disisi lain, pengelolaan zakat oleh lembaga tertentu, terutama yang diberi wewenang oleh pemerintah, jelas sejalan dengan petunjuk al-Qur'an.

خِزْمَةِ أَمْوَالِهِمْ صِلْقَةٌ تُظْرَهُهُمْ وَتُنْكِحُهُمْ بِهَا⁴⁾

Mengacu kepada ayat ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembayaran zakat ternak, tanaman maupun buah-buahan wajib melalui imam.⁵⁾

Dari paparan diatas dapat disimpulkan : pengelolaan zakat harus ditangani oleh lembaga tertentu, terutama dibentuk oleh pemerintah agar zakat dapat berfungsi maksimal, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Didasarkan pada keinginan agar zakat dapat berfungsi secara maksimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membentuk lembaga sosial yang diberi nama LABBAIK (Lembaga Amal Bhakti Bagi Agama Islam

³⁾ H. Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1990), Hlm. 251

⁴⁾ *at-Taubah*: 103

⁵⁾ Abi Ishaq Ibrāhīm ibn Ali ibn Yūsuf al-Fairuzzabadi asy-Syairozi Juz I, *Al-Muhażżab Fi Fiqhi' al-Imām asy-Syāfi'i*, (Bēirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1995), Hlm. 309.

Klaten), dengan tugas utamanya: "mengelola zakat", inisiatif ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menag No.29 Tahun 1991 dan No.47 Tahun 1991 tentang Bazis. Diantara aktifitas LABBAIK adalah: membuat surat edaran kepada seluruh warga masyarakat yang beragama Islam tentang pembayaran zakat mal, mengumpulkan zakat mal dan mengelolanya. Selanjutnya, disamping zakat mal tersebut disalurkan (dibayarkan) kepada para *mustahiq* dari para wajib zakat (*muzakki*), juga digunakan untuk membantu pembangunan masjid, membantu para siswa yang berprestasi tapi tidak mampu, dan untuk usaha-usaha sosial kemasyarakatan lainnya. Yang perlu dicatat, bahwa tujuan pengelolaan zakat mal ini adalah demi kemaslahatan umat, dalam arti : upaya dan usaha mengentaskan umat dari jurang kemiskinan, dengan jalan mengelola zakat mal sebaik mugkin sejalan dengan syariat Islam. Sementara itu, menurut hasil penelitian pendahuluan, beberapa wajib zakat menolak membayarkan zakatnya kepada LABBAIK, dengan alasan tidak sesuai dengan tuntunan zakat yang selama ini mereka pahami. Diduga kuat bahwa tuntunan zakat seperti halnya tuntunan syariat lainnya yang mereka pahami dan laksanakan sehari-hari adalah tuntunan yang mengacu

kepada mazhab Syafi'i. hal ini sejalan dengan pernyataan Nur Cholis Madjid.

"Boleh dikata bahwa seluruh bangsa Indonesia suatu bangsa muslim terbesar dimuka bumi adalah penganut mazhab Syafi'i."⁶⁾

Jadi problem (masalah) yang muncul adalah: ketidakselarasan antara konsep dan program LABBAIK dengan paham warga masyarakat tentang zakat (zakat mal) yang mengacu kepada mazhab Syafi'i.

Namun demikian bagaimana kenyataan sebenarnya, kiranya masih memerlukan studi mendalam. Nah, studi ini bermaksud mencari jawaban dari masalah diatas.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah studi ini dapat dirumuskan: "Sejauh mana praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS oleh LABBAIK di Kabupaten Klaten sejalan atau tidak dengan pandangan mazhab Syafi'i. Selanjutnya masalah ini dibatasi segi waktunya: selama tahun 1993 s/d 1998; sehingga rumusan masalahnya menjadi: "Bagaimana praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS oleh LABBAIK Kabupaten Klaten dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah?". Selanjutnya, agar lebih bersifat operasional, masalah tersebut perlu

⁶⁾ Nur Cholis Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina 1997), Hlm. 67.

dirumuskan kembali dalam bentuk *basic questions* sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tentang praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh LABBAIK Kabupaten Klaten selama tahun 1993 s/d 1998 ?
2. Bagaimana analisis terhadap praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS tersebut dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS oleh LABBAIK Kabupaten Klaten selama tahun 1993 s/d 1998.
- b. Untuk memperoleh hasil analisis terhadap praktik pendayagunaan ZIS tersebut dalam perspektif Fiqh Syafi'i.

2. Kegunaan

- a. Hasil studi diharapkan dapat menjadi bahan-bahan masukkan bagi pengurus LABBAIK Kabupaten Klaten dalam rangka peningkatan kualitas pembuatan kebijakan managerial, sehingga dalam zakat mal akan lebih berdaya

guna dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pengurus Bazis di daerah lain.

- b. Sebagai sumbangan bagi khasanah bacaan dalam kerangka cita pengelolaan zakat mal dan pemfungsiannya secara optimal dan berguna sebagai acuan setidaknya sebagai pendorong bagi penelitian lain yang bermaksud meneliti permasalahan serupa di daerah lain.

D. Telaah Pustaka

Dalam khasanah kepustakaan Islam, masalah zakat hampir dapat dipastikan selalu dibahas dalam setiap kitab fiqh. Buku-buku yang membahas masalah zakat secara luas antara lain : *al-Umm* karya Imam asy-Syāfi`i, *al-Fiqh `alā Maẓāhibi al-Arba`ah* karya Abd ar-Arahmān al-Jazīrī, *Zakat Kajian Berbagai Maẓhab* (terjemah) karya Dr. Wahibah az-Zuhaily, *Fiqh az-Zakāt* karya Dr. M. Yūsuf Qardawi, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayid Sābiq. Namun demikian, studi (khusus) yang membahas masalah diatas, ternyata belum pernah dilakukan orang . Karenanya studi ini kiranya cukup menarik, karena merupakan studi awal.

Disamping itu masih banyak buku-buku yang membahas masalah pendayagunaan zakat ini secara luas,

misalnya buku yang berjudul *Masailul Fiqhiyah* karya Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera* karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqiy, *Motivasi Zakat* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam , dan *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* karya Muhammad Daud Ali. Buku-buku karya ulama Indonesia ini pemikirannya lebih disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda, banyak sekali ayat-ayat al-qur'an yang menyebutkan perihal zakat dengan ungkapan yang beraneka macam, sebagai contoh ayat yang mengungkapkan perihal perintah untuk memungut zakat yaitu surat at-Taubah 103 :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHIJAGA
YOGYAKARTA

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَظْهِيرَهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَصُلْ عَلَيْهِمْ^{٧)}

Berkaitan dengan ayat tersebut, asy-Syairazi berpendapat bahwa imam/pemerintah wajib mengurus zakat dengan mengangkat badan yang ditugaskan untuk

⁷⁾ at-Taubah ayat : 103

memungut zakat.⁸⁾ Kemudian dalam pentasarufannya mazhab Syafi`i menghendaki agar zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf yang disebutkan Allah SWT. dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤْلِفَةِ قَلْوَبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ

Kedelapan asnaf tersebut adalah : *fakir, miskin, `amil, mu'allaf, riqab, garim, sabillah, ibnu sabil*. Apabila kedelapan asnaf tersebut tidak dapat diketemukan seluruhnya, maka zakat disalurkan kepada golongan yang ada. Dan tidak diperkenankan menyalurkan zakat kepada golongan di luar delapan golongan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Kemudian dalam memecahkan permasalahan yang ada maka harus mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat dengan menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam, karena bagaimanapun juga hukum akan mengikuti kemaslahatan yang lebih besar sebagaimana terdapat dalam kaidah Fiqh:

10)

الْحُكْمُ يَتَبعُ الْمُصَلَّحَةَ الْأَجْمَعَيْنِ

⁸⁾ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu` Syarhul Muhazzab*, (Mesir : al-Imam) Jilid VI Hlm. 167

⁹⁾ *at-Taubah* (9) : 60

Dengan beberapa asumsi diatas, penyusun akan mencoba memecahkan persoalan yang terangkum dalam judul skripsi ini, dengan memberikan jawaban pada pokok-pokok persoalan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau kancah, dimana data primernya adalah data yang digali di lapangan, baik melalui responden maupun dokumen. Namun demikian, data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka tetap dibutuhkan sebagai penunjang dan pembanding.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan kenyataan yang ada dalam kegiatan pengelolaan zakat mal oleh LABBAIK Kabupaten Klaten. Untuk berikutnya dilakukan suatu analisa yang berdasarkan konsep tentang pengelolaan zakat mal menurut ulama Syafi'iyah.

¹⁰) Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Hlm.71

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Pengurus LABBAIK Kabupaten Klaten
- b. Kepala KUA Kecamatan Trucuk Sebagai Pengurus LABBAIK Kecamatan
- c. Dokumen : Cara memperoleh data dengan melihat dokumen, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, dokumen dapat berupa catatan-catatan atau arsip-arsip yang ada di LABBAIK Kabupaten Klaten.

4. Teknik Penggalian Data

Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek.¹¹⁾

Telaah Pustaka : Penelusuran atau penelaahan bahan kepustakaan baik berupa buku-buku atau pun hasil penelitian sebelumnya yang terkait erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah : analisa deduktif, ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang

¹¹⁾ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3S, 1989), Hlm. 192.

bersifat khusus, yaitu tentang perspektif Fiqh syafi'i terhadap pengelolaan zakat mal oleh LABBAIK Kabupaten Klaten setelah mempertemukan antara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan konsep Fiqh Syafi'iyah tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

G. sistimatika Pembahasan

Berdasarkan pokok masalah dan kerangka teoritik diatas, maka skripsi ini dibagi menjadi enam bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini, menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan diakhiri dengan metode serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang gambaran umum zakat mal menurut ulama Syafi'iyah yang terdiri dari pengertian zakat, syarat-syarat wajib zakat, kemudian dilanjutkan dengan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, yang meliputi harta-harta yang wajib dizakati dan golongan yang berhak menerima zakat.

Bab ketiga, tentang gambaran umum LABBAIK, mengenai sejarah dan kegiatan LABBAIK di Kabupaten

Klaten dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada asnaf yang telah ditentukan oleh LABBAIK.

Bab keempat, merupakan inti dari skripsi ini yang menguraikan tentang analisis Fiqh syafi'i terhadap pengelolan dan pendayagunaan zakat mal oleh LABBAIK Kabupaten Klaten.

Bab kelima, tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyusunan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan ZIS oleh Labaik Kabupaten Klaten dilakukan dengan menghimpun ZIS dari masyarakat dengan cara mengedarkan kartu himbauan untuk mengeluarkan ZIS . Setelah ZIS terkumpul kemudian disalurkan untuk keperluan fisik umat Islam yaitu untuk Pembangunan masjid, Gedung TPA, bantuan modal dan bidang sosial lainnya.
2. Pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Labbaik tersebut sesuai dengan konsep Fiqh Syafi'iyah. Karena dalam hal ini Labbaik sebagai lembaga yang secara formal bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan sekaligus memegang kebijakan dalam penyerahannya kepada yang berhak. Sedang dalam pelayanan zakat mal yang dilakukan oleh Labbaik tidak sesuai dengan konsep Fiqh Syafi'iyah, karena nampaknya Labbaik kurang memperhatikan fungsi zakat yaitu untuk menghapuskan kesengsaraan fakir miskin.

B. Saran

1. Dalam membangun konsep sistem pengelolaan zakat dibutuhkan saling keterkaitan antara mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu syari`at Islam dan sosial ekonomi atau praktisi dari kedua bidang tersebut yaitu ulama dan pengusaha, hal tersebut dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pengurus dan kalangan ulama serta pengusaha agar diperoleh legalitas yang diperlukan dari berbagai kalangan di Kabupaten Klaten. Sehingga dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan dari bebagai pihak
2. Agar tercipta sistem manajemen yang lebih propesional yang efektif dan efisien maka perlu membina tenaga pelaksana Amil yang sesuai dengan disiplin ilmu syari`at Islam maupun ekonomi.
3. Dalam pendayagunaan zakat mal, hendaknya diutamakan untuk peningkatan kwalitas hidup umat Islam khususnya dalam bidang perekonomian, dengan terangkatnya perekonomian umat, maka akan menghindarkannya dari bahaya kekafiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa' (LUX Ed.)

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dār al-Mu'arrafah, t.t..

An-Naisābūri, Nizamuddīn al-Hasan Ibn Muhammad Ibn al-Husain al-Qami, *Garāib al-Qur'ān Wa Ragāib al-Furqān*, Beirut: Dār al-Mu'arrafah, 1964.

B. Kelompok Hadits dan Ilmu Hadits

Abū Dāwud, al-Imām al-Hāfiẓ Sulaimān Ibn al-Asy'as As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhāri, al-Imām Abū `Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'il Ibn Ibrāhim, *Sahīh al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1989.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Cet. 7, Dār al-Iḥyā' at-Turās al-Arabi: t.t.p., 1985.

Abi Ishaq Ibrāhim ibn. Alj ibn. Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syarazī, *Al-Muhażżab Fī Fiqhi al-Imām asy-Syafi'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Abi Abdilāh Muḥammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali, 1993.

Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *al-Majmu` Syarhul Muhaazzab*, Mesir: al-Imām, t.t..

Qardawī, Dr Yusuf, *Hukum zakāt*, cet. 25, Jakarta Litera Antar Nusa, 1987.

Sayyid al-Bakri, *I`ānat at-Tālibīn*, Semarang: Toha Putra, t.t..

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut; Dār al-Fikr, 1990.

As-Syafi`i, al-Imām Taqiyu at-Dīn Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyqi, *Kifāyat al-Ahyār*, Surabaya: Syirkah Piramide, t.t..

Asy-Syarbini, *Mugi al-Muhtāj al-Bābi al-Halabi*, t,t..

Zuhdi, Prof. Drs. H. Masjfuk, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Madjid, Nur Cholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Rindang, No. 7, tahun XIX Februari 1994.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, (ed.), *metode Penelitian Survai*, Jakarta : LP3S, 1986.